

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum suami memukul istri menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq az-Zawjayn* dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah penulis uraikan dari bab I sampai bab IV, maka dapat penulis uraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai kebolehan suami memukul istri didasarkan pada penafsiran QS. An-Nisa ayat 34. Dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* juga dijelaskan bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Kesewenang-wenangan laki-laki digambarkan sedemikian besar, sedangkan perempuan digambarkan sedemikian rendah, tidak berdaya, dan wajib tunduk pada suami.

Metode istinbath hukum Muhammad Nawawi al-Bantani didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Metode istinbath hukum beliau cenderung bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari cara beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara tekstual tanpa mengkontekstualisasikan dengan zaman sekarang. Ciri istinbath hukum beliau yang lain adalah bersifat sufisme. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan hadits dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* sebagai dasar hukum, namun tanpa mempertimbangkan

kualitas hadits tersebut. Karena yang terpenting bagi kaum sufisme adalah memperbanyak mendekati diri pada Allah.

2. Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai hukum suami memukul istri dalam Islam, pertama adalah pendapat yang membolehkan suami memukul istri yang *nusyuz* dengan berbagai ketentuannya, pendapat ini didominasi oleh ulama-ulama tafsir klasik, kedua adalah pendapat yang melarang memukul istri yang *nusyuz*, pendapat ini didominasi oleh para pemikir kontemporer dan modern serta para tokoh feminis.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 pemukulan terhadap istri termasuk dalam KDRT dan diancam dengan pidana, sedangkan menurut Muhammad Nawawi boleh memukul istri apabila istri membangkang terhadap suami, meskipun memukul yang dimaksud adalah memukul yang tidak menimbulkan luka fisik, namun menurut penulis tetap saja bagaimanapun bentuk pemukulan pasti akan menimbulkan dampak bagi korban, minimal adalah dampak psikis bagi istri.

B. Saran-saran

1. Dalam memahami pendapat Muhammad Nawawi mengenai hukum suami memukul istri hendaknya pembaca perlu mempertimbangkan apakah manfaat yang akan diperoleh lebih besar dari kerugian yang akan ditimbulkan. Perlu juga mempertimbangkannya apakah sesuai

dengan nilai-nilai *maqasid asy syari'ah* dalam islam dan kondisi sosial budaya saat ini.

2. Pembaca perlu melakukan penafsiran ulang terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228 dan QS. An-Nisa' ayat 34 secara murni, komprehensif, dan mendalam. Karena kedua ayat tersebut sering dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan suami atas istri dan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Dengan melakukan penafsiran ulang tersebut diharapkan pembaca mampu menemukan pandangan-pandangan yang berbeda dan sesuai dengan semangat zaman saat ini.
3. Hendaknya pembaca dalam memahami UU No. 23 Tahun 2004 tidak terlalu berlebihan sehingga tidak dijadikan sebagai penghalang bagi suami untuk mengatur rumah tangganya, karena bagaimanapun juga keluarga perlu seorang pemimpin dan suami adalah pemimpin bagi keluarganya.

Perbedaan pendapat yang menyelimuti *hazanah* intelektual Islam yang pernah terjadi pada masa silam adalah semata-mata dikarenakan kondisi sosio kultural yang berbeda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Dengan adanya perbedaan tersebut bukannya dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan akan tetapi diharapkan dapat lebih memperkaya wawasan kita guna menjawab permasalahan hukum yang semakin kompleks.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Amin